



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kota Cimahi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 46), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tipologi dan urusan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
 - b. Sekretariat DPRD dengan tipe B yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
 - c. Inspektorat dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pertanahan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 - f. Dinas Sosial dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan sosial;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat;
 - h. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perdagangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan perindustrian;
 - i. Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan

transmigrasi;

- l. Dinas Pangan dan Pertanian dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pangan urusan pertanian, dan urusan perikanan;
 - m. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, urusan pariwisata, serta urusan kepemudaan dan olahraga;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta urusan energi dan sumber daya mineral;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan;

 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian; dan
 - q. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - c. Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Kecamatan Cimahi Utara dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Cimahi Tengah dengan tipe A; dan
 - c. Kecamatan Cimahi Selatan dengan tipe A.
- (5) Kecamatan Cimahi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, memiliki kelurahan yang terdiri dari:
- a. Kelurahan Cipageran;
 - b. Kelurahan Citeureup;
 - c. Kelurahan Cibabat; dan
 - d. Kelurahan Pasirkaliki.

- (6) Kecamatan Cimahi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, memiliki kelurahan yang terdiri dari:
 - a. Kelurahan Padasuka;
 - b. Kelurahan Setiamanah;
 - c. Kelurahan Karangmekar;
 - d. Kelurahan Baros;
 - e. Kelurahan Cimahi; dan
 - f. Kelurahan Cigugur Tengah.
- (7) Kecamatan Cimahi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, memiliki kelurahan yang terdiri dari:
 - a. Kelurahan Cibeureum;
 - b. Kelurahan Cibeber;
 - c. Kelurahan Leuwigajah;
 - d. Kelurahan Utama; dan
 - e. Kelurahan Melong.


Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. pejabat yang mengalami perubahan atau penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - b. semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Maret 2025



Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025 NOMOR 311

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT :
(2/11/2025)